

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara hukum, seperti yang termuat dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga semua tindakan yang dianggap melanggar hukum di Indonesia dapat dikenai sanksi. Karena semua perbuatan sudah ada undang-undangnya. Tidak terkecuali tindak pidana korupsi. Korupsi merupakan salah satu masalah yang cukup besar yang harus dihadapi oleh bangsa Indonesia.

Korupsi merupakan suatu budaya yang sudah ada dan melekat di bangsa Indonesia sejak dahulu kala. Bukan hal yang asing jika korupsi merupakan suatu hal yang harus diberantas saat ini. Bagi Indonesia korupsi merupakan suatu hal yang cukup membebani terlebih bagi masyarakat dengan kelas ekonomi menengah kebawah, disamping itu korupsi juga mampu membahayakan kestabilan keuangan. Menurut Pasal 2 UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi berarti perbuatan melawan hukum

untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang merugikan keuangan atau perekonomian negara.

Korupsi telah merajalela diseluruh dimensi bangsa yang tidak dapat dipungkiri adanya. Korupsi bukan berasal dari kalangan bawah yang memiliki tingkatan ekonomi rendah yang mungkin bisa saja hasil dari korupsinya digunakan untuk memberi nafkah kepada keluarga melainkan korupsi terjadi dikarenakan suatu gejala elit dari kalangan atas. Perubahan pemegang kekuasaan tidak menjadikan bangsa Indonesia beranjak dari kasus korupsi, justru semakin banyak dan menggila. Untuk melakukan perubahan diperlukan cara-cara untuk mencari dan mengatasi penyebab-penyebab terjadinya tindak pidana korupsi. Penyebab utama adanya korupsi berasal dari masing-masing individu dan untuk mengatasinya diperlukan penyusunan akhlak yang baik dalam diri manusia itu sendiri.

Tindak pidana korupsi merupakan suatu pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan menjadi kejahatan biasa (*ordinary crimes*) melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*). Sehingga dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan “secara biasa”, tetapi “dituntut cara-cara yang luar biasa” (*extra ordinary enforcement*).<sup>1</sup> Dalam ketentuan tindak pidana korupsi, Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

---

<sup>1</sup> Ermansjah Djaja, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.26.

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi salah satu unsur yang harus terpenuhi yaitu adanya kerugian keuangan negara, namun yang menjadi persoalan adalah ketika unsur kerugian keuangan negara tersebut menjadi dasar dapat dipidananya perbuatan suatu korporasi atau seseorang pada lingkup korporasi dalam hal ini Badan Usaha Milik Negara (BUMN) persero.

Delik yang ada dalam KUHP yang sudah tidak berlaku berkaitan dengan korupsi ialah Pasal 209; Pasal 210; Pasal 387; Pasal 388, Pasal 415; Pasal 416; Pasal 417; Pasal 418, Pasal 419; Pasal 420; Pasal 423; Pasal 425; Pasal 435; (ditarik secara mutlak dan dicabut dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>2</sup>

Korupsi merupakan suatu perbuatan yang mempunyai dampak seperti, memperkaya diri sendiri, memperlambat pertumbuhan ekonomi, menurunkan investasi, meningkatkan kemiskinan serta merugikan keuangan negara. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun belakangan terdapat 4 (empat) kasus korupsi dengan kerugian negara yang mencapai triliunan rupiah. Salah satunya ialah kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh bupati Kotawaringin Timur pada tahun 2010-2012 mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 5,8 triliun dan 711.000 dolar Amerika Serikat.<sup>3</sup> Dengan demikian terpidana yang

---

<sup>2</sup> Diakses dari Internet: <https://www.kompasiana.com>, Pada hari: Rabu, 19 Agustus 2020, Pukul: 22.15.

<sup>3</sup> Diakses dari Internet: <https://nasional.kompas.com/read/2019/12/09/16011711/4-kasus-korupsi-dengan-kerugian-negara-mencapai-triliunan-rupiah?page=all>, Pada hari: Rabu, 19 Agustus 2020, Pukul: 22.31.

telah mengakibatkan kerugian negara hingga triliunan rupiah tersebut di jatuhkan hukuman kurungan penjara dan dikenai denda.

Berbeda dengan kasus diatas, kasus tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara yang terjadi Kabupaten Kendal berada dikisaran angka Rp. 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000 (Dua ratus juta rupiah. Menurut Pasal 6 ayat (2) huruf e Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jumlah tersebut merupakan jumlah yang tingkatannya masuk kedalam kategori paling rendah. Oleh sebab itu Kejaksaan Negeri Kendal selalu mengupayakan pemulihan kerugian negara terlebih dahulu.

Namun, dalam proses pembuktian yang mana mencantumkan kerugian negara dapat menimbulkan akibat hukum tertentu. Selain itu, fakta yang dihadirkan di persidangan dan didakwakan oleh penuntut umum merupakan fakta yang konkret dan sejauh mana fakta tersebut terungkap hingga mampu dijadikan sebagai barang bukti di sidang pengadilan bahwa perbuatan seseorang tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara tidak membedakan atas dua asas penting dalam lapangan hukum Indonesia, yaitu hukum publik dan hukum privat.

Dalam upaya penegakan hukum pada dasarnya harus melibatkan seluruh warga negara Indonesia, yang pelaksanaannya dilakukan oleh aparat yang berwenang. Aparatur Negara yang mempunyai kewenangan dalam

pemeriksaan perkara pidana adalah Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Polisi, Jaksa dan Hakim merupakan unsur penegak hukum yang mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban yang telah diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Agar negara tidak mengalami kerugian, Negara harus melakukan pengembalian uang yang telah diambil oleh koruptor ke kas negara. Dalam upaya pengembalian kerugian negara yang hilang, negara telah memiliki instansi yang berwenang melakukan hal tersebut yaitu Kejaksaan.<sup>4</sup> Menurut Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Dalam Pasal 6 ayat (1) butir b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatakan bahwa jaksa juga berwenang untuk melaksanakan penetapan hakim.

Walaupun koruptor dipidana dirasa percuma, jika kerugian keuangan negara tidak dapat dikembalikan karena uang tersebut sudah berpindah tangan, jadi Jaksa Penuntut Umum mengalami kesulitan untuk mengembalikan seluruh harta yang telah dikorupsi.

Suatu tindak pidana korupsi tidak bisa lepas dari uang yang mempunyai kaitan dengan negara. Uang tersebut merupakan uang negara yang diambil oleh

---

<sup>4</sup> Laden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan dan Pemberantasan*, Djambatan, Jakarta, 2007, hlm.50.

para koruptor untuk kepentingan pribadi, orang lain ataupun korporasi, maka uang tersebut harusnya dikembalikan lagi kepada negara. Agar negara tidak mengalami kerugian maka negara harus melakukan upaya dengan cara meminta kepada para koruptor untuk mengembalikan uang yang dikorupsinya tadi ke kas negara.

Dalam proses pemulihan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi, Kejaksaan mempunyai kewajiban untuk menerapkan prinsip *ultimum remedium* yang memiliki makna bahwa apabila suatu perkara dapat ditempuh melalui jalur lain seperti negosiasi, mediasi, perdata ataupun hukum administrasi. Jalur tersebut ditempuh sebelum mengoperasionalkan hukum pidana.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, mengingat bahwa peran jaksa dalam upaya pemulihan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi tetap berpedoman pada prinsip *ultimum remedium*, selain itu juga berpedoman pada asas legalitas yang merupakan suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan-ketentuan Perundang-undangan pidana yang telah ada yang berdasarkan Pasal 1 ayat (1) KUHP.

Dalam keterkaitannya penulis terpusat melakukan penelitian di Kejaksaan Negeri Kendal yang merupakan Lembaga Kejaksaan yang wilayah hukumnya dalam lingkup kabupaten Kendal, yang bertugas menangani kasus hukum yang berada diwilayah kabupaten Kendal. Untuk itu penulis berniat meneliti implementasi prinsip *ultimum remedium* dalam tindak pidana korupsi yang

dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kendal. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Prinsip *Ultimum Remedium* dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Di Kejaksaan Negeri Kendal”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka masalah dalam penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Prinsip *Ultimum Remedium* dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Kendal?
2. Apa kendala dalam proses Implementasi Prinsip *Ultimum Remedium* dalam Tindak Pidana Korupsi?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka penulis memiliki penulisan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi prinsip *ultimum remedium* dalam kasus Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Kendal.
2. Untuk mengetahui kendala dalam Implementasi Prinsip *Ultimum Remedium* dalam Tindak Pidana Korupsi.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian dalam rangka penulisan hukum bertujuan untuk memperoleh keterangan dan informasi yang akurat. Data yang digunakan dalam penulisan hukum tersebut dapat berupa gejala aspek, dan frekuensi

tentang suatu peristiwa, masyarakat yang diteliti, serta perilaku dari suatu kelompok masyarakat.

Sehingga data yang digunakan untuk menjawab dan mengumpulkan hal-hal yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diajukan dalam penulisan hukum tersebut, dan penelitian yang penulis lakukan diharapkan dapat memberikan beberapa kegunaan yakni secara teoritis dan secara praktis, yaitu:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan literature mengenai peran kejaksaan dalam proses implementasi prinsip *ultimum remedium* dalam kasus tindak pidana korupsi, dan juga diharapkan berguna untuk mengembangkan wawasan masyarakat dan mahasiswa di Fakultas Hukum, terutama yang tertarik dengan bidang hukum pidana.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan atau dikembangkan lebih lanjut bagi peneliti berikutnya. Penulisan ini juga diharapkan dapat memberi masukan kepada aparat penegak hukum terutama jaksa dalam melaksanakan perannya dalam penerapan prinsip *ultimum remedium* dalam tindak pidana korupsi.



## E. Terminologi

Dalam Skripsi ini memilih judul ***“Implementasi Prinsip Ultimum Remedium dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Di Kejaksaan Negeri Kendal”*** Dengan penjelasan arti dari judul tersebut sebagai berikut:

### 1. Implementasi

Makna kata implementasi dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) disebut juga dengan pelaksanaan, penerapan.<sup>5</sup> Penerapan atau implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksana rencana yang disusun secara cermat dan rinci. Dalam kalimat lain implementasi itu sebagai penyedia sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menyebabkan dampak terhadap suatu hal.<sup>6</sup>

### 2. Prinsip *Ultimum Remedium*

*Ultimum remedium* merupakan suatu prinsip yang terdapat dalam hukum pidana Indonesia. *Ultimum remedium* merupakan prinsip yang menyatakan bahwa hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam hal penegakan hukum. Itu berarti bahwa apabila suatu perkara dapat diselesaikan melalui jalur lain (kekeluargaan, negosiasi, mediasi, perdata, ataupun hukum administrasi) hendaklah jalur tersebut terlebih dahulu dipilih untuk menyelesaikan suatu tindak pidana.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Diakses dari Internet: <https://kbbi.web.id/implementasi.html>, Pada Hari: Kamis 19 Agustus 2020, Pukul: 22.45

<sup>6</sup> Diakses dari Internet: <https://www.alihamdan.id/implementasi/>, Pada Hari: Kamis, 13 Agustus 2020, Pukul: 19.26.

<sup>7</sup> Diakses dari internet: <https://www.ui.ac.id/ultimum-remedium-antara-prinsip-moral-dan-prinsip-hukum/>, Pada Hari: Kamis, 13 Agustus 2020, Pukul: 19.35

### 3. Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana merupakan suatu tindakan/perbuatan/pelanggaran dimana perbuatan atas pelanggaran tersebut dapat dijatuhi sanksi pidana berdasarkan undang-undang.<sup>8</sup> Sedangkan korupsi menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi yang dimaksud dengan korupsi berarti perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang merugikan keuangan atau perekonomian negara.

Jadi dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Tindak Pidana Korupsi adalah upaya memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dengan mengambil sesuatu yang bukan haknya dan merugikan keuangan negara.

### F. Metode Penelitian

Skripsi ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

#### 1. Pendekatan Penelitian

Macam pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis yaitu pengolahan data yang didasarkan pada hasil studi lapangan yang kemudian dipadukan dengan data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan, sehingga data yang diperoleh akan lebih akurat.

---

<sup>8</sup> Ira Alia Maerani, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang, 2019, hlm. xvi.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu penelitian untuk menyelesaikan masalah dengan cara mendeskripsikan masalah melalui pengumpulan data, kemudian dijelaskan dan selanjutnya diberi penilaian.<sup>9</sup> Dalam penelitian ini penulis memaparkan dan menjelaskan peran Kejaksaan Negeri Kendal dalam proses penerapan prinsip *ultimum remedium* dalam tindak pidana korupsi dengan solusi yang tepat, guna melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kemudian menganalisa penerapan prinsip *ultimum remedium* dalam tindak pidana korupsi di Kabupaten Kendal.

## 3. Sumber Data

Setiap penelitian membutuhkan data yang lengkap, yang dimaksud agar data yang terkumpul benar-benar memiliki validitas dan reabilitas yang cukup tinggi. Dalam penelitian penulis menggunakan dua data yaitu:

### a. Data Primer

Merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari pihak pertama. Data primer dalam laporan ini didapat melalui wawancara dengan pihak yang terkait.

Wawancara merupakan suatu percakapan antara dua orang atau lebih yang sebelum melakukan proses wawancara segala

---

<sup>9</sup> Adi Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Grannit Jakarta, 2004, hlm. 128.

pertanyaan sudah dipersiapkan. Wawancara dilakukan untuk mendapat informasi yang tepat dari narasumber.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah diolah oleh pihak lain yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka atau bahan lain. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang diperoleh dari ketentuan hukum positif yang mengikat.

Dalam penelitian ini yang termasuk hukum primer berupa:

- 1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- 4) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 5) Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi;
- 6) Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

7) Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, misalnya Peraturan Pemerintah yang merupakan peraturan derivative atau peraturan pelaksanaan dimana Peraturan Pemerintah tersebut merupakan pelaksanaan yang ditetapkan oleh kebijakan yang mengacu pada Undang-Undang dan peraturan yang berada di atasnya, yang mempunyai kaitan dengan penerapan prinsip *ultimum remedium* dalam kasus tindak pidana korupsi.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Metode Pengumpulan Data

Data-data yang termuat dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Observasi merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara mendetail untuk menemukan informasi lebih mendalam. Observasi terdiri atas 2 (dua) jenis, yaitu:
1. Observasi Pra Penelitian yaitu peninjauan dan penjajakan awal gejala atau hal yang berhubungan dengan penyusunan penulisan hukum dan perkiraan data yang diperlukan.
  2. Observasi Saat Penelitian yaitu kegiatan pengumpulan data di lokasi penelitian berdasarkan penulisan hukum, yang mana penulis melakukan observasi bersamaan dengan program yang diadakan oleh Universitas Islam Sultan Agung ialah Kuliah Kerja Praktek yang berlokasi di Kejaksaan Negeri Kendal.
- b. Wawancara merupakan kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden di lokasi penelitian, yang mana nantinya wawancara akan memberi manfaat bagi penulis antara lain:
1. Pengetahuan, pengalaman, perasaan, perlakuan, tindakan dan pendapat dari responden mengenai peristiwa hukum yang terjadi;
  2. Subjek pelaku dan objek perbuatan dalam peristiwa hukum yang terjadi;
  3. Proses terjadi dan berakhirnya peristiwa hukum;
  4. Solusi yang dilakukan oleh para pihak, baik yang ada konflik maupun yang tanpa konflik;
  5. Akibat yang timbul dari peristiwa hukum yang terjadi.

Wawancara sendiri terdiri atas 2 (dua) bentuk, yaitu:

1. Berstruktur adalah wawancara yang menggunakan daftar pertanyaan yang sudah dirumuskan dengan menyediakan alternative jawaban, sehingga responden memilih salah satu jawaban yang dianggap paling sesuai.
  2. Tak Berstruktur adalah wawancara yang tidak menyediakan alternative jawaban kepada responden, melainkan responden diberi keleluasaan untuk menjawab sesuai isi hatinya.
- c. Studi Pustaka merupakan metode pengumpulan data dengan mengadakan penelaahan terhadap buku, literature, catatan, dan laporan yang berhubungan dengan masalah yang akan dipecahkan.<sup>10</sup>
5. Lokasi penelitian  
Untuk mendukung bukti atau fakta yang digunakan dalam penelitian, penulis menentukan lokasi penelitian yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Kendal yang bertempat di Jl. Raya Soekarno-Hatta No.189, Patukangan, Kec. Kendal, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah.
  6. Analisis Data

Dalam penelitian ini metode analisis yang dipergunakan adalah metode analisis data deskriptif kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah dengan cara memaparkan data yang ada baik yang diperoleh dari studi lapangan maupun studi kepustakaan. Analisa tersebut

---

<sup>10</sup> Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2002, hlm. 186

menggambarkan serta menguraikan Implementasi Prinsip *Ultimum Remedium* dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi.

### **G. Sistematika Penulisan**

Guna mengetahui secara garis besar tentang apa yang diuraikan serta dibahas dalam skripsi ini, maka perlu dibuatkan sistematika penulisan. Sistematika penulisan skripsi yang dibuat oleh penulis mengacu pada buku pedoman penulisan karya ilmiah (skripsi) program S1 Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung, sehingga sistematika dalam skripsi ini terdiri atas 4 (empat) bab, yang masing-masing bab ada keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Oleh sebab itu penulis memberikan gambaran sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis memaparkan mengenai gambaran umum dari penulisan hukum yang terdiri dari, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, jadwal penelitian dan sistematika penulisan.

#### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menjelaskan mengenai tinjauan pustaka yang terdiri dari kerangka teori yang meliputi, tinjauan umum tentang *ultimum remedium*, tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang tindak pidana korupsi, dan tinjauan umum tentang tindak pidana korupsi dalam perspektif islam.



### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Sebagai inti dari penulisan hukum maka bab ini menjelaskan bagaimana implementasi prinsip *ultimum remedium* dalam kasus Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Kendal, serta kendala dalam proses Implementasi Prinsip *Ultimum Remedium* dalam Tindak Pidana Korupsi.

### **BAB IV : PENUTUP**

Bab ini berisi tentang Kesimpulan dan Saran. Dalam bab ini penulis mencoba untuk menyimpulkan uraian yang telah tertuang dalam skripsi ini sekaligus berusaha untuk memberikan saran agar berguna dikemudian hari.

